

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan responden Kasi Waskon dan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Timur I diketahui sebagian besar persentase responden menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2013 tetapi masih ada beberapa hal atau aturan yang menimbulkan keraguan pada kepastian hukum yang ditetapkan sehingga masih terdapat beberapa pendapat yang kurang menyetujui kesesuaian penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Sebagian besar persentase responden kasi waskon dan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan konsep kemudahan dan kesederhanaan tetapi untuk konsep keadilan masih banyak perbedaan pendapat baik dari pihak Kasi Waskon itu sendiri maupun WP. Hal ini ditunjukkan dengan persentase hasil wawancara kasi waskon yang bervariasi dan didominasi setuju dengan alasan dan tidak setuju, sedangkan responden WP sebagian besar persentase tidak setuju. Penerapan konsep keadilan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 masih harus dikaji untuk menemukan konsep keadilan bersama baik dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana (fiskus), maupun WP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan konsep kemudahan dan kesederhanaan, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2004) , Kartika (2013), Nurpratiwi (2013), dan Bashori (2014). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa konsep keadilan pada penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 masih harus dikaji agar lebih memenuhi azas keadilan secara *universal*, mendukung penelitian yang dilakukan Sibarani (2004), Ulfah (2005), Perdana (2010), dan Bashori (2014).

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lingkup wilayah lain atau langsung meneliti dengan responden pembuat kebijakan, atau melakukan penelitian kaitan langsung penerimaan dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah secara merata sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2013 khususnya konsep kemudahan, kesederhanaan dan keadilan di wilayah lain selain Jatim I. Di sisi, lain diperlukan adanya penelitian mendalam langsung kepada pembuat kebijakan dikarenakan responden penelitian ini Kasi Waskon yang merupakan pelaksana dimana kewenangan dalam menjawab pertanyaan terbatas karena hanya bertugas melaksanakan dan mematuhi aturan, untuk lebih mendapatkan jawaban yang akurat mengenai kesesuaian penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.